

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Upaya diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia ini juga betul-betul memperhatikan aspek strategi yang komprehensif. Pengejawantahan kepentingan nasional tidak berjalan sendiri, melainkan disokong oleh determinan-determinan lainnya. Determinan-determinan itu terdiri atas elemen-elemen power yang dikenal dengan istilah “MIDLIFE” yang merupakan akronim dari kata *military, intelligence, diplomacy, legal, informational, finance dan economy*. Semua upaya tersebut, berdampak sangat positif, baik itu dari hampiran pertahanan keamanan, maupun dari hampiran ekonomi sosial. Hingga kini, proses penyelesaian sengketa perbatasan antara kedua negara terus mengarah pada titik terang. Selesaiannya pembahasan atas perbatasan darat, memberikan angin segar sekaligus best practice bagi upaya lanjutan terkait dengan penyelesaian sengketa perbatasan laut.
2. Pemerintah memiliki kendala yaitu tidak mempersiapkan sebelumnya kondisi-kondisi yang akan terjadi jika Timor Timur lepas dari Indonesia. Dengan demikian mereka seolah-olah belum siap dengan dampak lepasnya Timor Timur seperti mengalirnya pengungsian warga Timor Timur ke Nusa Tenggara Timur.

5.2 Saran

1. Dalam hal terjadinya sengketa batas wilayah negara, diharapkan negara negara dapat mematuhi ketentuan hukum internasional dalam bentuk negosiasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian secara damai. Hal ini penting disebabkan adanya berbagai perkembangan baru baik dalam dunia ilmu pengetahuan maupun teknologi yang dapat menimbulkan berbagai kepentingan apakah itu soal politik, ekonomi maupun sosial yang dapat menjurus ke arah pertikaian. Pertikaian-pertikaian demikian bahkan dapat mengancam perdamaian dan ketertiban dunia, sehingga disinilah pentingnya penyelesaian sengketa harus dilaksanakan secara damai.
2. Mengingat bahwa wilayah perbatasan Indonesia dan Republica Demokratica de Timor Leste (RDTL) dapat dianggap sebagai simbol kesejahteraan negara, sehingga diharapkan bahwa dalam menjaga perbatasannya kedua negara mempunyai peran masing masing, walaupun dalam penentuan batas wilayah darat kedua negara masih belum dapat diselesaikan sepenuhnya, baik negara Indonesia dan Timor Leste dalam menyelesaikan perosoalan penetapan batas wilayah masing-masing harus berpedoman pada prinsip-prinsip hukum internasional untuk mencapai titik temu dan solusi yang terbaik dalam penyelesaiannya. Belum lagi ditambah dengan kewenangan pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat terkait pengelolaan perbatasan terkhususnya penyelesaian konflik perbatasan yang dianggap warga sebagai proyek. Belum efektif serta belum sinkronnya pengelolaan kawasan perbatasan, baik menyangkut

kelembagaan, program maupun kejelasan wewenang berimplikasi pada pemberdayaan kawasan perbatasan.